

**RETRIBUSI
JASA USAHA**



LEMBARAN DAERAH

KABUPATEN DAERAH TK. II HULU SUNGAI SELATAN
Nomor 8 Tahun 1999 Seri B No. Seri 2

PERATURAN DAERAH
KABUPATEN DAERAH TINGKAT II
HULU SUNGAI SELATAN

NOMOR 15 TAHUN 1998

TENTANG
RETRIBUSI TEMPAT KHUSUS PARKIR

PROYEK PEMBUATAN PERDA &
KODEFIKASI HUKUM PERDA
T.A. 1999 / 2000

PEMERINTAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II
HULU SUNGAI SELATAN
BAGIAN HUKUM

L E M B A R A N D A E R A H
KABUPATEN DAERAH TINGKAT II HULU SUNGAI SELATAN
Nomor 8 Tahun 1999 Seri B No. Seri 2
=====

PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II
HULU SUNGAI SELATAN

NOMOR 15 TAHUN 1998

TENTANG
RETRIBUSI TEMPAT KHUSUS PARKIR

DENGAN RAKHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II HULU SUNGAI SELATAN,

- Menimbang : a. bahwa dengan ditetapkannya Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 1997 tentang Retribusi Daerah sebagai pelaksanaan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, maka pengaturan Retribusi Tempat Khusus Parkir Kendaraan perlu disesuaikan ;
- b. bahwa untuk melaksanakan penyesuaian sebagaimana dimaksud huruf a diatas, perlu ditetapkan dalam suatu Peraturan Daerah.

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Tahun 1959 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1820) ;

2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Pemerintahan Di Daerah (Lembaran Negara Tahun 1974 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3037) ;
3. Undang-undang Nomor 13 Tahun 1980 tentang Jalan (Lembaran Negara Tahun 1980 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3186) ;
4. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3209) ;
5. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1992 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3480) ;
6. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3685) ;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 1975 tentang Pengurusan, Pertanggung-jawaban dan Pengawasan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1975 Nomor 5) ;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Tahun 1983 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3258) ;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 1985 tentang Jalan (Lembaran Negara Tahun 1985 Nomor 37, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3293) ;

10. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 1990 tentang Penyerahan Sebagian Urusan Pemerintahan Dalam Bidang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Kepada Daerah Tingkat I dan Tingkat II (Lembaran Negara Tahun 1990 Nomor 26, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3410) ;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 1993 tentang Prasarana dan Lalu Lintas Jalan (Lembaran Negara Tahun 1993 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3529) ;
12. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 1997 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3692) ;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 1997 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Daerah ;
14. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 1993 tentang Bentuk Peraturan Daerah dan Peraturan Daerah Perubahan ;
15. Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM 66 Tahun 1993 tentang Fasilitas Parkir Umum ;
16. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 171 Tahun 1997 tentang Prosedur Pengesahan Peraturan Daerah tentang Pajak dan Retribusi Daerah ;
17. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 174 Tahun 1997 tentang Pedoman Tata Cara Pemungutan Retribusi Daerah ;

18. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 175 Tahun 1997 tentang Tata Cara Pemeriksaan Retribusi Daerah ;
19. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 119 Tahun 1998 tentang Ruang Lingkup dan Jenis-Jenis Retribusi Daerah Tingkat I dan Daerah Tingkat II ;
20. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Hulu Sungai Selatan Nomor 11 Tahun 1990 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Hulu Sungai Selatan.

Dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Hulu Sungai Selatan.

M E M U T U S K A N

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH
TINGKAT II HULU SUNGAI SELATAN
TENTANG RETRIBUSI TEMPAT KHUSUS
PARKIR.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

- a. Daerah, adalah Kabupaten Daerah Tingkat II Hulu Sungai Selatan ;
- b. Pemerintah Daerah, adalah Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Hulu Sungai Selatan ;
- c. Kepala Daerah, adalah Bupati Kepala Daerah Tingkat II Hulu Sungai Selatan ;
- d. Dinas Pendapatan Daerah , adalah Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Hulu Sungai Selatan ;

- e. Dinas Lalu Lintas dan Angkutan Jalan selanjutnya disingkat Dinas LLAJ adalah Dinas Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Kabupaten Daerah Tingkat II Hulu Sungai Selatan ;
- f. Kas Daerah, adalah Kas Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Hulu Sungai Selatan ;
- g. Bendaharawan Khusus Penerima, adalah Bendaharawan Khusus Penerima pada Dinas Pendapatan Daerah ;
- h. Tempat Khusus Parkir, adalah lokasi/tempat untuk memarkir kendaraan bermotor atau kendaraan tidak bermotor yang disediakan oleh Pemerintah Daerah ;
- i. Petugas, adalah Pegawai yang ditunjuk oleh Kepala Daerah atau Pejabat yang ditunjuk untuk mengatur kendaraan yang diparkir ;
- j. Retribusi Tempat Khusus Parkir, adalah sejumlah uang yang harus dibayar kepada Pemerintah Daerah oleh setiap orang yang memarkir kendaraan ditempat khusus parkir ;
- k. Kendaraan, adalah kendaraan bermotor dan tidak bermotor ;
- l. Pejabat adalah pegawai yang diberi tugas tertentu di bidang Retribusi Daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku ;
- m. Surat Ketetapan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat SKRD, adalah Surat Keputusan yang menentukan besarnya jumlah retribusi yang terutang ;
- n. Badan adalah suatu bentuk badan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, badan usaha milik negara atau daerah dengan nama dan bentuk apapun, persekutuan, perkumpulan, firma, kongsi, koperasi, yayasan atau organisasi yang sejenis, lembaga dana pensiun, bentuk usaha tetap serta bentuk usaha lainnya ;
- o. Surat Tagihan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat STRD, adalah surat untuk melakukan tagihan retribusi dan atau sanksi administrasi berupa bunga dan atau denda ;

BAB II
NAMA OBYEK DAN SUBYEK

Pasal 2

Dengan nama Retribusi Tempat Khusus Parkir, dipungut Retribusi atas pemakaian tempat khusus parkir milik Pemerintah Daerah.

Pasal 3

Obyek Retribusi adalah setiap pelayanan fasilitas tempat khusus parkir milik Pemerintah Daerah.

Pasal 4

Subyek Retribusi adalah wajib Retribusi yakni orang pribadi atau badan hukum yang menikmati fasilitas tempat khusus parkir milik Pemerintah Daerah.

BAB III
GOLONGAN RETRIBUSI

Pasal 5

Retribusi Tempat Khusus Parkir termasuk Golongan Retribusi Jasa Usaha.

BAB IV
CARA MENGUKUR TINGKAT PENGGUNAAN JASA

Pasal 6

Tingkat penggunaan jasa Tempat Khusus Parkir diukur berdasarkan jenis kendaraan dan waktu penggunaan.

BAB V
PRINSIF PENETAPAN, STRUKTUR DAN
BESARNYA TARIF RETRIBUSI

Pasal 7

Prinsip penetapan tarif Retribusi Tempat Khusus Parkir, adalah untuk biaya administrasi, pembangunan dan peralatan, penyusutan, pengaturan, keamanan, kebersihan dan biaya pembinaan.

Pasal 8

Struktur besarnya Retribusi yang dikenakan kepada wajib Retribusi ditetapkan sebagai berikut :

a. Pada pelataran parkir :

- Kendaraan jenis truck, bus, dan alat-alat besar : Rp. 600,-
- Kendaraan jenis truck mini dan bus mini : Rp. 500,-
- Kendaraan jenis sedan, jeep, pick up dan sejenisnya : Rp. 400,-
- Kendaraan bermotor roda tiga : Rp. 300,-
- Kendaraan bermotor roda dua/ sepeda motor : Rp. 200,-
- Kendaraan tidak bermotor roda dua : Rp. 100,-

b. Pada gedung parkir :

- Kendaraan jenis truck mini dan bus mini : Rp 1.000,-
- Kendaraan jenis sedan, jeep, pick up dan sejenisnya : Rp. 800,-
- Kendaraan bermotor roda tiga : Rp. 600,-
- Kendaraan roda dua/sepeda motor .. : Rp. 400,-
- Kendaraan tidak bermotor roda dua : Rp. 100,-

BAB VI
TATA CARA PEMUNGUTAN

Pasal 9

(1) Pemungutan retribusi tidak dapat diborongkan.

- (2) Retribusi dipungut dengan menggunakan SKRD atau Dokumen lain yang dipersamakan.
- (3) Hasil pungutan Retribusi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) Pasal ini disetor ke Kas Daerah.

BAB VII WILAYAH PEMUNGUTAN

Pasal 10

Retribusi dipungut di Wilayah Kabupaten Daerah Tingkat II Hulu Sungai Selatan.

BAB VIII SAAT RETRIBUSI TERUTANG

Pasal 11

Saat retribusi terutang adalah pada saat ditetapkannya SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.

BAB IX SANKSI ADMINISTRASI

Pasal 12

Dalam hal wajib Retribusi tidak membayar tepat waktunya atau kurang membayar, dikenakan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2 % (dua persen) setiap bulan dari besarnya Retribusi terutang yang tidak atau kurang bayar dan ditagih dengan menggunakan STRD.

BAB X TATA CARA PEMBAYARAN

Pasal 13

- (1) Pembayaran retribusi yang terutang harus dilunasi sekaligus dimuka.
- (2) Tata cara pembayaran, penyeteroran dan tempat pembayaran Retribusi diatur dengan Keputusan Kepala Daerah.

BAB XI
TATA CARA PENAGIHAN

Pasal 14

- (1) Pengeluaran Surat Teguran/peringatan/surat lain yang sejenis sebagai awal tindakan pelaksanaan penagihan retribusi dikeluarkan segera setelah 7 (tujuh) hari sejak jatuh tempo pembayaran.
- (2) Dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari setelah tanggal surat teguran/peringatan/surat lain yang sejenis, Wajib Retribusi harus melunasi Retribusi yang terutang.
- (3) Surat teguran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikeluarkan oleh Pejabat yang ditunjuk.

BAB XI
KEDALUARSA

Pasal 15

- (1) Penagihan Retribusi, kedaluarsa setelah melampaui jangka waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak saat terutangnya Retribusi, kecuali apabila wajib Retribusi melakukan tindak pidana di bidang Retribusi.
- (2) Kedaluarsa penagihan Retribusi sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini tertanggung apabila :
 - a. Diterbitkan Surat Teguran dan Surat Paksa atau ;
 - b. Ada pengakuan utang Retribusi dari wajib Retribusi baik langsung maupun tidak langsung.

BAB XII
TATA CARA PENGHAPUSAN PIUTANG
RETRIBUSI YANG KEDALUARSA

Pasal 16

- (1) Piutang Retribusi yang tidak mungkin ditagih lagi karena hak untuk melakukan penagihan sudah kedaluarsa, dapat dihapus.

- (2) Kepala Daerah menetapkan keputusan penghapusan Piutang Retribusi Daerah yang sudah kedaluarsa sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini.

BAB XIII
PENGELOLAAN DAN PENETAPAN LOKASI

Pasal 17 ✓

- (1) Lokasi tempat-tempat khusus parkir ditentukan lebih lanjut oleh Kepala Daerah.
- (2) Pengelolaan tempat khusus parkir sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini dilakukan oleh Dinas LLAJ.
- (3) Penetapan lokasi tempat-tempat khusus parkir harus memperhatikan :
 - a. Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) ;
 - b. Keselematan dan kelancaran lalu lintas ;
 - c. Kebersihan dan keindahan lingkungan ;
 - d. Keamanan dan kemudahan bagi pengguna jasa.

Pasal 18

- (1) Setiap orang pribadi atau badan hukum yang memarkir kendaraan bermotor di tempat-tempat khusus parkir, harus mematuhi semua tanda-tanda dan atau petunjuk parkir yang terpasang dan petunjuk yang diberikan oleh petugas parkir.
- (2) Setiap kendaraan dilarang parkir di luar batas-batas tempat parkir yang telah ditentukan.
- (3) Setiap orang pribadi atau badan hukum dilarang menempatkan kendaraannya sembarangan di tempat parkir sehingga dapat mengganggu, mengurangi, merintangangi kebebasan kendaraan lainnya yang diparkir untuk keluar masuk tempat parkir dan atau dapat menyebabkan terganggunya kelancaran arus lalu lintas.

Pasal 19

Petugas parkir sebagaimana dimaksud pasal 18 ayat (1) Peraturan Daerah ini berkewajiban :

- a. memberikan pelayanan untuk masuk dan keluarnya kendaraan di tempat khusus parkir yang menjadi tanggungjawabnya ;
- b. menyerahkan karcis parkir ;
- c. menjaga keamanan, ketertiban dan mengatur kendaraan-kendaraan yang diparkir di tempat parkir yang menjadi tanggungjawabnya.

BAB XIV
PENGAWASAN

Pasal 20

Kepala Daerah menunjuk Pejabat tertentu untuk melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan Peraturan Daerah ini.

BAB XV
KETENTUAN PIDANA

Pasal 21

- (1) Wajib Retribusi yang tidak melaksanakan kewajibannya sehingga merugikan keuangan Daerah diancam pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau denda paling banyak 4 (empat) kali jumlah retribusi terutang.
- (2) Tindak pidana yang dimaksud pada ayat (1) adalah pelanggaran.

BAB XVI
PENYIDIKAN

Pasal 22

- (1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu dilingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang khusus sebagai Penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana dibidang Retribusi Daerah.
- (2) Wewenang Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini adalah :

- a. menerima, mencari, mengumpulkan, dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana dibidang Retribusi Daerah ;
- b. meneliti, mencari, dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana Retribusi Daerah ;
- c. meminta keterangan dari Bahan bukti dari orang pribadi atau badan sehubungan dengan tindak pidana dibidang Retribusi Daerah ;
- d. memeriksa buku-buku, catatan-catatan, dan dokumen-dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana dibidang Retribusi Daerah ;
- e. melakukan pengeledahan untuk mendapat bahan bukti pembukuan, pencatatan, dan dokumen-dokumen lain, serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut ;
- f. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana dibidang Retribusi Daerah ;
- g. menyuruh berhenti dan melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang dan atau dokumen yang dibawa sebagaimana dimaksud pada huruf e ;
- h. memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana dibidang Retribusi Daerah ;
- i. memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi ;
- j. menghentikan penyidikan ;
- k. melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana dibidang Retribusi Daerah menurut hukum yang dapat dipertanggungjawabkan.

(3) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada Penuntut Umum, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.

BAB XVII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 23

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut oleh Kepala Daerah.

Pasal 24

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Hulu Sungai Selatan.

Ditetapkan di Kandangan
pada tanggal 23 Nopember 1998

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
DAERAH KABUPATEN DAERAH
TINGKAT II HSS
Ketua,

BUPATI KEPALA DAERAH TK. II
HULU SUNGAI SELATAN,

Cap.

ttd.

Cap. ttd.

H. MARZUQIE, BA

DRS. H. SAIDUL HUDARIE

Salinan sesuai dengan Aslinya
Kepala Bagian Hukum dan Perundang-Undangan,




ZAINI FAHRI
NIP. 19690314 199503 1 002

Disahkan oleh Menteri Dalam Negeri
dengan Surat Keputusan :
Nomor : 974.43 - 774
Tanggal : 13 Juli 1999

Diundangkan dalam Lembaran Daerah
Kabupaten Daerah Tingkat II Hulu
Sungai Selatan :
Nomor : 8
Tahun : 26 Juli 1999

SEKRETARIS WILAYAH/DAERAH TINGKAT II
HULU SUNGAI SELATAN,



P E N J E L A S A N
PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II
HULU SUNGAI SELATAN

NOMOR 15 TAHUN 1998

TENTANG
RETRIBUSI TEMPAT KHUSUS PARKIR

I. PENJELASAN UMUM.

Sehubungan dengan diterbitkannya Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 1997 tentang Retribusi Daerah yang merupakan Peraturan pelaksanaan dari Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, maka dipandang perlu melaksanakan penyempurnaan dan penyesuaian terhadap Peraturan Daerah tentang yang mengatur masalah Parkir dalam Kabupaten Daerah Tingkat II Hulu Sungai Selatan. Penyempurnaan dan penyesuaian ini dimaksud untuk mengantisipasi semakin pesatnya perkembangan transportasi khususnya angkutan darat di Kabupaten Daerah Tingkat II Hulu Sungai Selatan, serta dalam rangka meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dalam menggunakan tempat khusus parkir.

Dalam rangka peningkatan pelayanan kepada masyarakat yang menggunakan tempat khusus parkir diperlukan biaya yang berkesinambungan, karenanya sebagai jasa nyata dari Pemerintah Daerah dalam pelayanan tersebut wajar dikenakan Retribusi Tempat Khusus Parkir sebagai sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD). Pengenaan Retribusi Tempat Khusus Parkir tersebut adalah untuk menggali partisipasi masyarakat dalam menunjang pembangunan terutama dalam bidang lalu lintas dan angkutan jalan.

II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL.

Pasal 1 sampai dengan Pasal 24 : Cukup Jelas.